

ABSTRAK

Hary Setyabudie, 2023. *Implementasi Fatwa DSN-MUI No.26 Tahun 2002 Pada Akad Gadai Emas (Studi Pada BSI Cabang Banjarmasin)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah, Pembimbing (1) Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag, (2) Muhammad Haris, S.H, M.Kn.

Kata Kunci: Implementasi, Fatwa, Akad Gadai Emas

Gadai syariah atau "*rahn*" adalah praktek dalam Islam yang menggunakan barang berharga sebagai jaminan untuk utang. Sistem gadai syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman halal tanpa bunga. Emas merupakan pilihan investasi jangka panjang yang baik untuk mengamankan aset saat nilai mata uang menurun. Investasi emas juga dapat berfungsi sebagai dana darurat karena mudah dicairkan dan nilainya yang relatif stabil. Di Indonesia, hukum gadai emas diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No.26 tahun 2002 pada akad gadai emas di BSI Cabang Banjarmasin dan apakah BSI Cabang Banjarmasin mengalami kendala atau tantangan dalam mengimplementasikan fatwa DSN-MUI No.26 tahun 2002. Untuk tempat penelitian, peneliti memilih BSI KC Banjarmasin Lambung Mangkurat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul maka peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian, dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat dalam menerapkan dan menjalankan BSI Gadai Emas ini sudah berdasarkan dan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI, namun ada beberapa hal yang kurang sempurna seperti pemahaman nasabah mengenai akad gadai emas. Kendala atau tantangan dalam mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI yang sekarang menggunakan Fatwa DSN-MUI No.92 tahun 2014 ini ada pada nasabah yang masih meragukan kehalalan gadai emas karena kurangnya pemahaman mengenai gadai emas dan akad yang ada di dalamnya.